



**P U T U S A N**

Nomor 611 /Pdt. G/2012/PA Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

**Munawara**, Umur 73 tahun, Agama islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat

kediaman di Jalan Dusun Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa

Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

**Jumadi bin Sudding**, umur 48, pekerjaan TNI AD, bertempat kediaman di Jalan Dusun

Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai

**termohon I;**

**Suryani binti Sudding**, umur 46, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Dusun

Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan

Bontomarannu Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon II;**

**Erny binti Sudding**, umur 46, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Dusun

Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan

Bontomarannu Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon III;**

Hal. 1 dari 10 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasny binti Sudding**, umur 43, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Dusun Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon IV**;

**Rudi bin Sudding**, umur 46, pekerjaan TNI AD di Bogor, bertempat kediaman di Jalan Dusun Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon V**;

**Rahmawati binti Sudding**, umur 39, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Dusun Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon VI**;

**Muliadi bin Sudding**, umur 37, pekerjaan Polri, bertempat kediaman di Jalan Dusun Berdikari I RT.02 RW. 03 No. 90 Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon VII**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 611/Pdt.G/2012/PA.Sgm, tanggal 22 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki Sudding pada tanggal 17 Mei 1954 di Dusun Berdikari I, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Dusun Berdikari I, bernama I Made Salling, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Malluru, dan disaksikan oleh : dua orang saksi yaitu Abd Azis Taba dan Mukmin, dengan mas kawin berupa sepetak tanah di Desa Sailong.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan lelaki Sudding telah lahir 8 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup yakni Termohon I sampai Termohon VII, semuanya telah dewasa.
3. Bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon bertatus perawan, dan lelaki Sudding berstatus jejaka, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan lelaki Sudding telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa pemohon dan lelaki Suding tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
6. Bahwa pemohon dan lelaki Sudding tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa pemohon dengan lelaki Sudding tidak pernah memiliki buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum diatur, sedangkan perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No 1 tahun 1974.
8. Bahwa pemohon dengan lelaki Sudding semasa hidupnya telah menerima pemberian pensiun (TNI) dengan Skep 037-7-21/V/2006, tanggal 7 Mei 2006.
9. Bahwa suami pemohon, lelaki Sudding telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 April 2012.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima gaji pensiun lelaki Sudding kepada pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon Munawara dengan lelaki Sudding yang berlangsung pada tanggal 17 Mei 1954 di Dusun Berdikari I, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan yang atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, para termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep-037-7-21/V/2006/tentang pemberian pension a.n. Suddung bertanggal 7 Mei 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bemeterai cukup, diberi kode P<sub>1</sub>;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KARIP Nomor: 3953 a.n. Sudding, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bemeterai cukup, diberi kode P<sub>2</sub>;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.03./06/DM/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, a.n. Sudding bertanggal 20 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bemeterai cukup, diberi kode P<sub>3</sub>;

## B. Saksi-saksi

1. **Abd. Azis Taba bin Lamunna**, umur 68 tahun telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersepupu dua kali dengan termohon;
- Pemohon dan lelaki Sudding adalah suami isteri yang menikah di Dusun Berdikari I Kecamatan Bontomarannu, Kabupaen Gowa pada tanggal 17 Mei 1954;
- Pada saat menikah, pemohon dengan lelaki Sudding dinikahkan oleh Imam Dusun Berdikari I bernama I Made Salling, maharnya adalah sepetak sawah di Desa Sailong, walinya adalah Malluru (ayah kandung pemohon ) disaksikan oleh Mukmin bin Alwi dan saksi sendiri;
- Pemohon dengan lelaki Sudding tidak mempunyai halangan dalam melaksanakan perkawinan;
- Setelah menikah, pemohon tidak pernah mempunyai buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum diatur;
- Setelah menikah, pemohon tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan orang anak namun satu orang telah meninggal dunia;
- Lelaki Sudding telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2012;
- Semasa hidupnya, lelaki Sudding telah menerima tunjangan pension;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas peralihan gaji pensiun lelaki Sudding kepada pemohon;
- 2. **Mukmin bin Alwi**, umur 70 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi bersepupu tiga kali dengan pemohon;
  - Pemohon dan lelaki Sudding adalah suami isteri yang menikah di Dusun Berdikari I Kecamatan Bontomarannu, Kabupaen Gowa pada tanggal 17 Mei 1954;
  - Pada saat menikah, pemohon dengan lelaki Sudding dinikahkan oleh Imam Dusun Berdikari I bernama I Made Salling, maharnya adalah sepetak sawah di Desa Sailong, walinya adalah Malluru (ayah kandung pemohon ) disaksikan oleh Abd. Azis Taba dan saksi sendiri;
  - Pemohon dengan lelaki Sudding tidak mempunyai halangan dalam melaksanakan perkawinan;
  - Setelah menikah, pemohon tidak pernah mempunyai buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum diatur;
  - Setelah menikah, pemohon tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan orang anak namun satu orang telah meninggal dunia;
  - Lelaki Sudding telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2012;
  - Semasa hidupnya, lelaki Sudding telah menerima tunjangan pensiun;
  - Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas peralihan gaji pensiun lelaki Sudding kepada pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan para termohon membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, para termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> dan P<sub>3</sub> dan dua orang saksi yang bernama Abd. Azis Taba bin Lamunna dan Mukmin bin Alwi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut menyatakan bahwa pemohon dengan lelaki Sudding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1954 dan yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Malluru disaksikan oleh Abd. Azis Taba bin Lamunna dan Mukmin bin Alwi, maharnya adalah sepetak sawah yang terletak di Desa Sailong, pemohon dengan lelaki Sudding tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon yang jika dikaitkan dengan alat bukti baik bukti surat bertanda P<sub>1</sub> s/d P<sub>3</sub> maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide

*Hal. 7 dari 10 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Kini lelaki Sudding telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2012 yang semasa hidupnya pernah menerima tunjangan pensiun;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan lelaki Sudding telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam hanya saja sampai meninggalnya lelaki Sudding, pemohon belum pernah memiliki Surat Nikah karena pada saat pemohon menikah dengan lelaki Sudding, administrasi pencatatan pernikahan belum tertib, olehnya itu pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dalam rangka untuk kelengkapan berkas pengurusan pengalihan tunjangan pensiun dari almarhum lelaki Sudding kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub d KHI, perkawinan pemohon tersebut dapat diisbatkan, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Munawara** dengan lelaki **Sudding** yang berlangsung pada tanggal 17 Mei 1954 di Dusun Berdikari I, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000.-

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah.-)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H** dan **Sultan, S. Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Agussalim Razak, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim anggota:

ttd.

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

**M.H.** ttd.

**Sultan, S.Ag., S.H., M.H.**

Ketua majelis,

ttd.

**Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,**

Panitera pengganti

ttd.

**Agussalim Razak, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Proses dan ATK Perkara : Rp. 50.000.-

Hal. 9 dari 10 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan	: Rp. 30.000.-
3. Panggilan	: Rp. 560.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 651.000.-</b>
(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah.-)	

Sunguminasa, 14 November 2012-11-30

Untuk salinan

Panitera,

**Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)